



Akibat Hukum Peredaran Informasi yang Tidak Sesuai Pada Kemasan Produk Makanan

Putu Gede Prema Sena*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*premasena33@gmail.com

How To Cite:

Sena P, G, P., Dewi, A, A, S, L., Ujianti, N, M, P. (2022). Akibat Hukum Peredaran Informasi yang Tidak Sesuai Pada Kemasan Produk Makanan. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 151-155. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.151-155>

Abstract—Lately, there is information on food packaging that has been widely spread among the public that does not match or is incorrect the information contained on the packaging of food products. In this study there are two formulations of the problem, namely how to enforce criminal law for perpetrators and legal protection for consumers against the circulation of products that do not match the information on packaging. This thesis uses normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this discussion explain that business actors who distribute products that do not comply with packaging information may be subject to criminal law contained in Article 19 paragraph 4 and Article 62 UUPK, and also explains legal protection for consumers which is divided into two, namely legal protection. Preventive measures that focus on prevention efforts, one of which is providing a legal umbrella for consumers and are repressive in the form of enforcement efforts such as giving sanctions to perpetrators. This study is that there should be countermeasures from the government in the form of inspections and also the community as consumers must be critical and careful about the food products they buy.

Keywords: consumer; business actors; food product

Abstrak—Belakangan ini terdapat informasi kemasan makanan yang beredar luas di masyarakat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan produk makanan. Dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku dan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus per kasus. Hasil pembahasan ini menjelaskan bahwa pelaku perdagangan yang mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan dapat dijerat dengan hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 19, ayat (4), dan Pasal 62 UUPK, sekaligus menjelaskan hukum perlindungan konsumen terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum, upaya preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, salah satunya memberikan kerangka hukum bagi konsumsi masyarakat dan represi berupa upaya penegakan berupa penjatuan sanksi kepada pelaku. Disarankan dari penelitian ini perlu adanya tindakan penanggulangan dari pemerintah berupa pemeriksaan dan juga dari masyarakat, karena konsumen perlu bersikap kritis dan berhati-hati terhadap produk pangan yang mereka konsumsi.

Kata Kunci: konsumen; pelaku usaha; produk makanan

1. Pendahuluan

Gagasan memakai modal sedikit serta menghasilkan keuntungan besar menghalangi produsen untuk mematuhi persyaratan keamanan, kebersihan, dan higienitas pangan. Produsen makanan harus selalu mematuhi peraturan hukum. Perundang-undangan serta pengenalan pengolahan pangan terpadu (Kristiyanti 2011).

Konsumen harus segera memahami bahwa makanan yang tidak aman mengandung banyak bahan (Widjaya and Yani 2008). Banyak produsen sengaja mendistribusikan makanan berbahaya dengan informasi kemasan yang berbeda.

Informasi pada kemasan harus sesuai dengan informasi produk pada kemasan. Produsen juga harus memperhatikan

persyaratan standar untuk produk standar dan berusaha untuk berlaku secara menyeluruh untuk produk tertentu. Pada gambar itu, pembeli dan rakyat sebenarnya terdapat pada tempat yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan distributor. Pembeli bisa disebut masyarakat menggunakan barang itu sesuai dengan pengumuman serta terkandung di dalamnya. Undang-undang tersebut menetapkan aturan ketat tentang apa yang harus dilakukan bisnis saat menawarkan produk serta jasa kepada pembeli (Widjaya and Yani 2008).

Belakangan ini terdapat informasi kemasan makanan yang beredar luas di masyarakat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan produk makanan. Dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku dan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus per kasus. Hasil pembahasan ini menjelaskan bahwa pelaku perdagangan yang mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan dapat dijerat dengan hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 19, ayat (4), dan Pasal 62 UUPK, sekaligus menjelaskan hukum perlindungan konsumen terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum, upaya preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, salah satunya memberikan kerangka hukum bagi konsumsi masyarakat dan represi berupa upaya penegakan berupa penjatuhan sanksi kepada pelaku. Disarankan dari penelitian ini perlu adanya tindakan penanggulangan dari pemerintah berupa pemeriksaan dan juga dari masyarakat, karena konsumen perlu bersikap kritis dan berhati-hati terhadap produk pangan yang mereka konsumsi.

Promosi tertulis dan lisan erat kaitannya dengan penelitian perlindungan konsumen serta persaingan usaha. Masalah periklanan menyesatkan konsumen merupakan kejahatan yang mengarah pada menyesatkan dan menipu konsumen (Widjaya and Yani 2008). Pemerintah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan makanan yang layak atau tidak dapat dimakan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan hukum perundang-undangan dan hukum faktual. Sumber hukum

utama termasuk Undang-Undang tentang Konsumen, KUHP dan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Metodologi pengumpulan dokumen hukum yang digunakan adalah sebuah literatur serta pemecahan permasalahan yang digunakan yaitu deskripsi, sistematis dan argumentasi. Setelah bahan pokok dan bahan sekunder terkumpul akan ditempuh suatu cara pengolahan yang memilih bahan dan sumber yang berkualitas serta berkaitan dengan isu-isu permasalahan dalam penelitian ini sampai tercapainya kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Terhadap Pelaku

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab pengawasan dan pemeriksaannya sendiri. Sebelum distribusi pangan, BPOM berhak menjalankan tugasnya. Konon, tugas pertama Anda adalah memantau pasar tradisional atau tempat lain secara rutin. Tahap kedua yaitu memeriksa makanan berupa pelaksanaan yang bertahap.

Saat melakukan penyelidikan, polisi menyiapkan data kasus dan mengirimkannya ke kejaksaan untuk penuntutan. Prosedur untuk melakukan proses ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana saat ini, dengan satu-satunya perbedaan bahwa penyidik diberikan kekuasaan khusus di bawah UU.

Dalam lingkungan kehidupan publik ini, ada individu dan bisnis yang mengabaikan hukum pemerintah dan undang-undang yang diadopsi oleh negara untuk melindungi hak dan kewajiban bisnis. Perbuatan usaha yang dalam tingkat kerumitan tertentu merugikan konsumen atau menghambat pembangunan ekonomi secara umum dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Sanksi Terhadap Pelaku

UU tentang Perlindungan Konsumen. Hukuman sehubungan dengan sanksi yang mungkin berlaku untuk bisnis sehubungan dengan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam Bab 13 Bagian 8 meliputi (Widjaya and Yani 2008):

Sanksi administratif. Yang terdapat pada ketentuan Pasal 60(2) dan Pasal 60(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), BPSK dapat mengenakan sanksi administratif.

Hukuman pidana. Hukuman yang dapat dijatuhkan atau dijatuhkan oleh pengadilan atas permintaan penuntutan atas pelanggaran pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen memungkinkan penuntutan pidana bisnis. Ini termasuk dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa bisnis melanggar: (2) Pasal 9 dan 10 tentang informasi palsu (3) Pasal 13 (2) tentang persediaan obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan; (4) pada ayat 17 (1) huruf a, b, c, dan e. Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar ketentuan Pasal 135.

Terkait pangan, UU No.18 2012 Setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang melanggar Pasal 11, sd 17 merupakan tindakan yang dihukum sanksi kurungan penjara paling lama 2 thn/denda paling banyak 500 juta rupiah. (N.H.T 2005).

Bentuk tindak pidana penyebarluasan informasi yang tidak benar tentang kemasan pangan merupakan hal yang lumrah di masyarakat antara lain.

Bisnis sering menambahkan bahan berbahaya ke makanan. Pengusaha yang melakukan ini bisa dituntut. Misalnya, makanan diproduksi dan ditambahkan menggunakan bahan kimia seperti pewarna tambahan, nitrida dan pengawet, dan jumlah setiap bahan kimia yang ditambahkan harus disesuaikan dan tidak lebih. Misalnya, nitrida, pewarna, pemanis, dan pengawet hanya dapat digunakan dalam 1 ml per ons menurut peraturan, dan selama pembuatan, perusahaan menambahkan 3 ml per ons di setiap produksi. Itu dilakukan dalam kemasan yang menunjukkan komposisi pemanis, warna, pengawet setelah selesai produksi dan hanya 1 ml/oz. Dilihat dari deskripsi bahan pada kemasan, Anda dapat mengklasifikasikan bisnis Anda sebagai penjahat. UU No.7 1996 tentang Pangan, dimana usaha tersebut melanggar ketentuan Pasal 55 b, 55 e, 55 f., dikenakan sanksi paling lama lima tahun serta paling banyak 600 juta rupiah.

Bisnis tidak mengisi tanggal ekspayer. Dalam produksi makanan, banyak perusahaan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Masyarakat umum sering menemukan bahwa tanggal kedaluwarsa ditandai dengan bisnis yang memproduksinya. Bisnis memproses makanan untuk digunakan sebagai makanan baru dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan peraturan. Jika bisnis melanggar pasal 58(j), UU No.7 1996 tentang pangan dipidana dengan pidana penjara paling

lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak 360 juta rupiah.

Namun fenomena ini masih sering terjadi, dan kemasan seringkali memuat informasi yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan makanan atau tidak sesuai dengan kemasan makanan yang dikonsumsi konsumen.

Pengaturan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen

Upaya pembelaan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari pembelaan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, antara lain memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak dan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan. Mensosialisasikan produsen dan pelaku usaha seputar perlindungan konsumen, penanganan dan perdagangan pangan kadaluarsa, serta informasi yang menyesatkan tentang kemasan pangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen pangan yang telah kadaluarsa menurut undang-undang diatur secara jelas, antara lain:

Pasal Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kegiatan Usaha Yang Dilarang. Pasal 8 dan 9 dari 8.

UU No. 2012 tentang Pangan tentang Labeling Pangan. Pasal 96-103 dari 18.

UU No.36 2009 tentang Kesehatan, Keamanan Pangan dan Minuman. Pasal 110 sampai 112.

Terlihat bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen tidak terbatas pada pelaku usaha/penjual, sebagaimana Undang-Undang Nomor 36 tentang Pelayanan Kesehatan Tahun 2009 dan tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Yang Berlaku Bagi Konsumen

Sebagai salah satu upaya hukum yang dapat dilaksanakan melalui BPOM, BPOM memiliki sektor layanan pengaduan masyarakat, yang diharapkan konsumen akan memungkinkan semua lembaga penegak hukum untuk memanfaatkan dan mendukung pekerjaan pemerintah (Kristiyanti 2011). Masyarakat berhak mengajukan pengaduan atau berkonsultasi dengan pemerintah terkait

masalah perlindungan konsumen Badan POM. Ada tiga cara pengaduan masyarakat ke BPOM yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait pangan yang beredar di masyarakat yaitu:

Datang langsung ke BPOM. Masyarakat dapat melaporkan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, dan apabila terdapat ketidaksesuaian informasi kemasan yang tidak sesuai, masyarakat dapat segera menghubungi layanan pengaduan masyarakat.

Dapat melakukan panggilan. Jika komunitas percaya bahwa privasi tidak dijamin, komunitas dapat melaporkan makanan yang tidak memenuhi syarat melalui telepon. Peraturan tersebut mewajibkan semua pelapor untuk memakai nomor sendiri tapi aktif.

Tersedia secara surat elektronik. Serta sinyal sambungan data serta sudah mapan, pemakai surat elektronik untuk menyampaikan informasi bukan betul secara dengan peraturan saat ini sangatlah efektif.

Untuk menjamin perlindungan konsumen, pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Zulham 2013). Tujuan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional oleh pemerintah adalah untuk lebih mengembangkan perlindungan konsumen, khususnya pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku ekonomi. Pos BPKN bertanggung jawab atas presiden ibu kota dan negara. Dengan kata lain, BPKN merupakan jaminan hukum yang tidak dipalsukan oleh salah satu pihak. Peran BPKN berdasarkan Pasal 33 UUPK adalah memberikan nasihat dan nasihat kepada Pemerintah tentang perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia yang sangat penting.

Peran pemerintah dalam menasihati dan menyeimbangkan perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia dapat mengambil berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pengembangan kebijakan perlindungan konsumen (Shidarta 2006). BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) memberikan bantuan hukum berdasarkan Pasal 3143 UUPK bersama Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Angka z atau PIRT yang belum dimodifikasi oleh pelaku usaha (Barkatullah 2010). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu unit pelayanan mandiri pengaduan konsumen, yang dapat digunakan oleh produsen sebagai penyalur

barang dan jasa, serta pemerintah sebagai konsumen untuk digunakan, saya tidak terlibat dalam masyarakat. Mengambil barang, sampingan dan/atau jasa / Atau layanan.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas maka bisa ditarik simpulan menjadi berikut:

Ilegal buat memasarkan produk yang nir sinkron menggunakan keterangan bungkus. Bisnis yang menjual produk yang nir sinkron menggunakan keterangan bungkus bisa dituntut. Kesalahan penegakan aturan pidana pemerintah terhadap pelaku bisnis ekonomi yang melanggar anggaran atau melakukan tindak pidana sinkron menggunakan ketentuan yg berlaku Pasal 19 ayat (4) UUPK yg menyatakan bahwa anugerah ganti kerugian nir menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana. Elemen menurut UUPK memungkinkan buat menuntut pelaku ekonomi.

Ini termasuk pada Pasal 62 Undang-Undang Konsumen, yang mengatur supaya pelaku ekonomi melanggar hal-hal berikut: (1) Pasal 8 mengenai barang &/atau jasa yang nir memenuhi baku mutu yg ditetapkan. (dua) Pasal 9 & 10 mengenai kabar palsu. (3) Pasal 13 ayat dua mengenai perbekalan obat & hal-hal lain yg herbi kesehatan. (4) Pasal 17 (1) (a), (b), (c) & (e) berkaitan menggunakan iklan yg mengandung keterangan yg nir realistis atau menyesatkan. Pelaku juga bisa dituntut lantaran melanggar Pasal 135.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi kemasan dapat dibagi menjadi dua bidang :

Perlindungan hukum secara preventif menitikberatkan pada upaya preventif, termasuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengatur usaha ekonomi dan menjamin hak-hak konsumen serta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Ini memberi produsen dan ekonomi perlindungan konsumen dan kontak sosial terkait dengan dampak makanan kadaluarsa yang dipasarkan dan diperdagangkan dan adanya informasi palsu tentang kemasan makanan. Edukasi konsumen untuk memperhatikan pilihan makanan dan selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa.

Di sisi lain, perlindungan represif diupayakan dalam bentuk upaya penegakan hukum seperti sanksi administratif, penyitaan, dan sanksi pidana. Mempertahankan undang undang yang represif dapat menjadi bentuk

kewajiban produsen. Hal ini diimbangi oleh konsumen dengan pergi ke pasar dan menukarkan makanan kadaluarsa. Apabila produsen atau pelaku usaha gagal memberikan ganti rugi, konsumen dapat melaporkan usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Perlindungan konsumen yang sah dapat berbentuk mekanisme non yudisial. H. Mediasi tanpa pengadilan berdasarkan Pasal 47 Putusan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Melalui Mediasi, Mediasi, dan Arbitrase. Sementara itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui tata cara penyelesaian sengketa menurut Pasal 48, yaitu melalui kesepakatan di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- N.H.T, Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Widjaya, Gunawan and Ahmad Yani. 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia.